

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri dari masyarakat Indonesia adalah selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama atau yang sering kita sebut dengan gotong royong, pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Ramudi Arifin dalam bukunya yang berjudul Koperasi Sebagai Perusahaan (2013:2) yang menyatakan sejak dahulu bangsa Indonesia telah memiliki konsep tentang kekuatan kelompok. Mereka menyebutnya sebagai ilmu sapulidi. Bila lidi hanya satu batang, dengan mudah dapat dipatahkan, tetapi bila ratusan batang lidi diikat menjadi sapulidi, maka siapapun tidak akan mampu mematahkannya. Bahkan seikat lidi tersebut, menjadi elastis. Konsep sapulidi ini, diterapkan sebagai pandangan hidup dan melahirkan pola kehidupan bergotong-royong. Falsafah ini sangat sederhana, tetapi bernilai luhur, membangun kesadaran kerjasama, membangun kekuatan bersama, sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi telah menerapkan konsep gotong royong, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga merupakan badan usaha yang mempunyai asas kekeluargaan, hal ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Pengertian ini serupa dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Maksud dari pengertian tersebut adalah koperasi harus melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, dan fungsi dari koperasi juga harus mampu menggerakkan atau mengembangkan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan.

Kesejahteraan anggota dapat diukur salah satunya dari pendapatan yang diterima, dalam Islam pendapatan atau harta yang diterima seorang muslim jelas harus terbebas dari *maisir*, *gharar*, *riba*, *dzolim*, *tajlis*, dan sebagainya. Maka dari itu seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat yang peduli akan hal itu mengembangkan badan usaha yang ada yaitu, koperasi yang awalnya hanya ada koperasi konvensional lalu munculah koperasi berbasis syari'ah, di mana kegiatan, tujuan, dan prinsipnya sesuai dengan *syariat* Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Koperasi merupakan badan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat, di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim, maka dari itu kegiatannya harus sesuai dengan *syariat* Islam. Burhanuddin (2013:3) menyatakan kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat, karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad *muamalah*. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan.

Lembaga keuangan syariah non bank yang berbadan hukum koperasi salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), di mana BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-Maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Ahmad Hasan, 2013:23).

Di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah umat muslim tetapi untuk masalah perekonomian rakyat umat muslim jauh tertinggal oleh kaum minoritas. Sesungguhnya umat muslim berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, karena memiliki keunggulan dalam religi, kuantitas, dan juga aset, tetapi karena keterbatasan kemampuan umat muslim dalam pengelolaannya, maka hasilnya menjadi kurang optimal. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Hasan (2013:24).

Menurut Ahmad Hasan (2013:24) ada beberapa langkah penting yang diagendakan sebagai formula solusi, diantaranya :

1. Optimalisasi penggalangan aset umat, baik komersial maupun non komersial.
2. Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset umat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif.
3. Aktualisasi dan sosialisasi etos kerja nasional, kerja sama, mental kewirausahaan, ekonomi produktif dan etika bisnis yang bersumber pada nilai-nilai normatif yurisprudensi Islam.

Semua langkah penting di atas dapat menjadi wadah untuk memosisikan diri sebagai fasilitator untuk penghimpunan dana umat.

Selanjutnya Ahmad Hasan (2013:24) menjelaskan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* diyakini dapat menjadi salah satu wadah yang strategis untuk pemberdayaan umat, karena umat Islam belum mampu mengakses koperasi yang ada karena dalam prakteknya BMT berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. Kurangnya promosi dari koperasi sendiri terhadap masyarakat dan juga kurangnya pendidikan tentang koperasi yang membuat masyarakat susah mengakses ke koperasi. Lalu masalah lainnya adalah banyaknya oknum yang mengatasnamakan koperasi untuk penipuan, sehingga masyarakat takut untuk memilih koperasi sebagai lembaga keuangan yang mereka percayai.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah *Baitul Maal Wa Tamwil* (KSPPS BMT) Al-Amanah Situraja Sumedang yang berkedudukan di Jl. Rd. Umar Wirahadikusumah No. 257 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 1995. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sudah berbadan hukum sejak 06 Oktober 2004 dengan nomor Badan Hukum 164/BH/PAD/DK.10.13/X/2004.

KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang simpanan, investasi, dan pembiayaan yang polanya sesuai dengan syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented* (*Baitut tamwil*) dan *social oriented* (*Baitul Maal*), yakni selain bertujuan pada *profit/keuntungan*, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang mempunyai fungsi sosial yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZISWAF

(*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf*),¹ di mana hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dalam rangka beribadat kepada Allah dengan memisahkan kekayaan yang berupa benda yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya serta melembagakannya untuk selama-lamanya untuk digunakan di jalan kebaikan (Djazuli 2003:239). Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan *syariat*. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan persyariatan dan keutamaan wakaf.

Dahulu hanya orang kaya yang dapat berwakaf, karena harta yang diwakafkan berupa tanah atau bangunan. Namun saat ini semua orang bisa berwakaf dikarenakan saat ini berwakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan tetapi juga bisa mewakafkan uang tunai. Sejak tanggal 07 Oktober 2014, KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang telah resmi menjadi *nazhir* wakaf uang yang disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Nomor Pendaftaran *Nazhir* : 3.3.00078. sejak saat itu sampai dengan sekarang KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang menjalankan peran sebagai *nazhir* wakaf uang.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Di mana *nazhir* tersebut dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.

Wakaf tunai menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan dalam bentuk benda bergerak

¹ Laporan RAT KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang tahun 2019

berupa uang. Uang yang dimaksud yaitu mata uang rupiah dan apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Kementrian Agama Republik Indonesia (2006) menyatakan bahwa Wakaf uang yang diterima oleh *nazhir* wakaf disampaikan kepada *mauquf 'alaih* atau penerima wakaf yang diklasifikasikan untuk *mu'ayyan* dan *ghair mu'ayyan*. Dimana *mu'ayyan* sendiri mempunyai arti tertentu yaitu seseorang/sekumpulan orang yang secara jelas dan detail serta tidak dapat diubah. Sedangkan *ghair mu'ayyan* mempunyai arti tidak tentu atau seseorang/sekumpulan orang yang tidak disebutkan secara terperinci apakah mereka seorang fakir, miskin, dan sebagainya.

Kondisi wakaf uang pada BMT Al-Amanah saat ini menjadi tren dikalangan masyarakat Sumedang, terlihat dari antusias anggota dan non anggota yang menitipkan wakaf dalam bentuk uang. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang *mentashorufkan* wakaf tunai melalui penyertaan modal dengan hasil wakafnya dibelikan mobil ambulan dan ada juga uang wakaf yang sudah terkumpul langsung untuk pembelian tanah sekolah, yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa pemanfaatan wakaf uang yang selama ini sudah terkumpul adalah untuk *ghair mu'ayyan*, karena seluruh dana wakaf dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan umat muslim saja.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bagian kelima Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Tentunya BMT sendiri sebagai *nazhir* wakaf berhak menerima imbalan dari hasil bersih wakaf asalkan tidak mengurangi nilai pokok uang wakaf tersebut, tetapi KSPPS BMT Al-Amanah sendiri tidak mengambil atau menerima 10% dari hasil wakaf tersebut.

Dengan wakaf uang menjadi tren di kalangan masyarakat pada saat ini, tetapi tetap saja wakaf uang mempunyai hambatan dan potensi dalam pengelolaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Uswatun dalam jurnal Purwanto (2017:102) yaitu banyak faktor penyebab adanya hambatan dalam pengelolaan wakaf uang yaitu salah satunya karena pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf yang kurang, dan juga *nazhir* (pengelola wakaf) yang kurang profesional dalam pengelolaan wakaf.

Potensi wakaf diasumsikan oleh Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (2005:44) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp500.000 hingga Rp10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar Rp3 Triliun per tahun dari dana wakaf. Seperti perhitungan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Milyar	Rp240 Milyar
Rp1 juta - Rp2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp360 Milyar
Rp2 juta - Rp5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp1.2 Triliun
Rp5 juta - Rp10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp1.2 Triliun
TOTAL				Rp3 Triliun

Sumber: Jurnal Islamic Business and Finance, Vo.1, No.1, April 2020

Dari tabel 4.2 disimpulkan bahwa wakaf uang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Dikarenakan jika penghasilan 4 juta umat muslim mencapai Rp500.000 per bulan dengan berwakaf sebesar Rp5.000 per bulan akan menghasilkan wakaf Rp20 Milyar per bulan, jika dihitung per tahun maka akan menghasilkan wakaf uang sebesar Rp240 Milyar. Maka dari itu, wakaf berpotensi untuk dikembangkan. Namun, untuk mengembangkan wakaf uang tentu bukan hal yang mudah. Untuk itu diperlukan usaha sungguh-sungguh yang tidak hanya cukup dilakukan pemerintah dan lembaga wakaf, tetapi perlu melibatkan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan. Maka dari itu, selain dari sesuai dengan visi yang ada pada *baitul maal*, KSPPS BMT Al-Amanah menjadi nazhir wakaf uang adalah karena melihat begitu besarnya potensi wakaf untuk dikembangkan.

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu penting untuk diketahui mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang untuk lebih mengembangkan manfaat bagi *mauquf 'alaih*. Kemudian peneliti membuat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang dalam upaya mengembangkan manfaat bagi *mauquf 'alaih*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan tolak ukur dari permasalahan dalam rumusan masalah pada latar belakang peneliti dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf pada BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang pada BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?
3. Bagaimana upaya mengembangkan potensi manfaat dari wakaf uang untuk *mauquf 'alaih*?
4. Bagaimana hambatan dan potensi dari pengelolaan wakaf uang pada BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam subbab-subbab berikut ini :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang dalam mengembangkan manfaat untuk *mauquf 'alaih* oleh koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah *Baitul Maal Wa Tamwil* Al-Amanah Situraja Sumedang dan juga mendeskripsikan bagaimana hambatan dan potensi yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme pengumpulan dana wakaf pada BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
2. Mekanisme pengelolaan wakaf uang di BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan potensi manfaat dari wakaf uang untuk *mauquf 'alaih*.
4. Apa saja hambatan dan potensi dari pengelolaan wakaf uang pada BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan pada aspek teoritis dan aspek praktis dan diuraikan dalam subbab berikut yaitu:

1.5 Kegunaan Aspek Teoritis

Dilihat dari aspek teoritis, penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu:

1. Memberikan referensi dan informasi berupa bukti nyata dengan menyertakan data-data yang diperoleh dari lapangan (data empirik).
2. Memberikan referensi tentang ilmu pengetahuan keuangan syariah umumnya dan keuangan pada wakaf uang khususnya untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Kegunaan Aspek Praktis

Dilihat dari aspek praktis, penelitian ini mempunyai kegunaan untuk memberikan hasil analisis tentang pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, sehingga hasil penelitian ini menjadi referensi apabila pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan wakaf belum sesuai dengan *syariat* Islam, dan juga untuk memberikan gambaran seperti apa hambatan dan potensi dari wakaf itu sendiri. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk koperasi dalam mengembangkan potensi manfaat wakaf uang untuk *mauquf 'alaih*.